



**PUTUSAN**

**Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.PBun**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir ..., .., agama Islam, pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat kediaman di ..., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir ..., .., agama Islam, pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat kediaman di ..., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 23 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.PBun



Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ..., tanggal 03 Maret 2019;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat Bertempat tinggal di .. Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 03 Tahun 02 bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da Dukhul );
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan karena;
  - a. Tergugat terlibat utang piutang yang membebani orang tua penggugat;
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2022, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan malu karena terlibat utang piutang yang membebani orang tua Penggugat. Selama kurang lebih 1 tahun. Selama itu, antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi;
5. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.PBun



**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

**B. Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .. tertanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.PBun



**B. Bukti Saksi.**

1. **Saksi I**, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan .., bertempat tinggal di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah saksi (orang tua Penggugat) di .., Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan adanya perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga lebih banyak tergantung kepada penghasilan Penggugat sebagai guru, selain itu saksi juga turut membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa keterangan yang jelas;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, saksi beberapa kali didatangi oleh perkawilan dari FIF, Astra maupun perorangan yang bermaksud menagih hutang Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui perihal hutang-hutang Tergugat tersebut, sedangkan Tergugat mengakui perihal hutang-hutang tersebut setelah ditanya oleh saksi, sehingga saksi kemudian melunasi hutang-hutang Tergugat tersebut dengan nominal kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada FIF, Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Astra dan sekitar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang bernama Rina;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.PBun



- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman pada bulan Juni tahun 2022 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;

- Bahwa kedua keluarga belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan .., bertempat tinggal di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di .., Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan adanya perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2022 saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Penggugat di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Bahwa majelis hakim memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) karena diantara 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, hanya 1 (satu) orang saksi saja yang memenuhi syarat materiil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.PBun



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlibat utang piutang yang membebani orang tua penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dan puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2022 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan malu karena terlibat utang piutang yang membebani orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.PBun*





عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى  
النَّاسُ يَدْعُواهُمْ، لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي  
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam  
bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya  
orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,  
haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang  
mengkikari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan  
dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah  
mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang  
bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai  
cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada,  
Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menurut ketentuan merupakan pejabat  
yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti  
tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Tergugat, *in*  
*casu* Tergugat pada tanggal 03 Maret 2019 telah menikah dengan  
Penggugat, *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterangan tersebut  
relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan angka  
1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah  
suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi  
yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan  
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya  
sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.PBun



telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saksi Saksi I yang pernah mengetahui secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg yaitu 1 (satu) orang saksi bukan saksi atau saksi yang hanya berdiri sendiri belum dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas dan Penggugat menyatakan tidak dapat dan tidak akan menghadirkan bukti lainnya, maka majelis hakim karena jabatannya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah guna melengkapi pembuktian yang telah ada sebagaimana ketentuan Pasal 182 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ..., Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa tujuan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah lagi saling mengunjungi sampai sekarang;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.PBun





5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin. Padahal Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.PBun



Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.PBun



nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.PBun



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1444 Hijriah oleh Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fachruji, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Rezani, S.H.I.**

**Encep Solahuddin, S.Ag.**

Hakim Anggota

**Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.PBun



**Fachruji, S.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

*(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)*

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.PBun